



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi

dan kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

2. Pelapor adalah setiap orang yang :
 - a. karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang; atau
 - b. secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.
4. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak dari Pelapor dan Saksi.
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
6. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Pasal 2

- (1) Setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus kepada Saksi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 4

Pelapor dan Saksi tidak dikenakan biaya atas perlindungan khusus yang diberikan kepadanya.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Bentuk Perlindungan

Pasal 5

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi;
- c. perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau
- d. pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Bagian Kedua

Tata Cara Perlindungan

Pasal 6

- (1) Perlindungan khusus oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarga Pelapor dan Saksi sebagai akibat :
 - a. disampaikannya laporan tentang adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. disampaikannya laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b atau PPATK kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. ditetapkannya seseorang sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

- (3) Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum diberikan, Pelapor, Saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat mengajukan permohonan perlindungan khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan perlindungan khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dilakukan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang.
- (3) Permohonan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pelapor dan/atau Saksi.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan perlindungan khusus diterima, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan khusus yang diperlukan.
- (5) Pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Pemberian perlindungan khusus terhadap Pelapor dan/atau Saksi dihentikan :
 - a. berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia perlindungan tidak diperlukan lagi; atau
 - b. atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Penghentian pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor, Saksi dan/atau keluarganya dalam waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum perlindungan khusus dihentikan.
- (3) Dalam hal Pelapor dan/atau Saksi menilai perlindungan khusus masih diperlukan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dasar permohonan Pelapor dan/atau Saksi wajib melanjutkan pemberian perlindungan khusus bagi Pelapor dan/atau Saksi yang telah dihentikan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Saksi didatangkan dari luar wilayah negara Republik Indonesia, perlindungan khusus Saksi tersebut dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan pejabat kepolisian yang berwenang di negara tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik di bidang tindak pidana antara Pemerintah Indonesia dan negara tersebut.
- (2) Dalam hal tidak ada perjanjian kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlindungan khusus dapat dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap Pelapor dan Saksi, dibebankan pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2003

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 126



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, kepada Pelapor dan Saksi perlu diberikan perlindungan khusus oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya dari pihak manapun.

Dengan pemberian perlindungan khusus tersebut diharapkan baik Pelapor dan Saksi ada jaminan atas rasa aman dan dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian diharapkan Pelapor dan Saksi dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur tentang bentuk dan tata cara perlindungan khusus yang diberikan kepada Pelapor dan Saksi yang meliputi perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi, perahasaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi, dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Di samping itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur pula perlindungan khusus terhadap Saksi dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tingkat pemeriksaan perkara” adalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental dapat diberikan misalnya dalam bentuk penjagaan fisik yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu, evakuasi atau relokasi Pelapor dan Saksi ke tempat lain yang aman dan bebas dari ancaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perahasiaan misalnya tidak menyebutkan sama sekali identitas Pelapor dan Saksi. Penyamaran misalnya dilakukan dengan menyebut identitas lain dari Pelapor dan Saksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah termasuk kuasa hukumnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perlindungan khusus kepada Pelapor dan Saksi, bekerja sama dengan PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang, agar perlindungan tersebut dapat berjalan secara optimal.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah PPATK, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi lain yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 10

Ayat(1)

Penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap alasan penghentian perlindungan khusus dilakukan secara seksama dan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan Pelapor dan Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya pos anggaran secara tersendiri pada anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan tersedia dana yang memadai, sehingga pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Pasal 13

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4335